



PUTUSAN

Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Jakarta/20 November 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, email XXX@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Desember 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 Juni 2010 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 21 Juni 2010;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Kota Bogor;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

4.1 ANAK 1, perempuan, lahir di Bogor, 17 April 2011;

4.2 ANAK 2, perempuan, lahir di Bogor, 06 Februari 2020;

5. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Pemohon pergi sejak Februari 2021 yang mana ketika itu Termohon mengusir Pemohon dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hlm.2 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 04 Desember 2024, yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon pada perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon terhadap surat gugatan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Malik Sutanto (Pemohon) Nomor XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Timur Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 21 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

Hlm.4 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setuju saksi adalah karena Termohon mengusir Pemohon dari kediaman terakhir dan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setuju saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar tahun 2021
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Online, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jalan Pengadegan Selatan VI Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setuju saksi adalah karena Termohon mengusir

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari kediaman terakhir dan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar tahun 2021
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3., Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor

Hlm.6 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di

Hlm.7 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan yang disebabkan, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman Bersama dan Kembali ke rumah orang tua Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar sebab Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah datang di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.8 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili), merupakan akta berbentuk surat biasa yang membuat adalah pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Surat Keterangan Domisili tidak diatur dalam Undang-Undang, namun pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, terdapat Surat Keterangan Pindah yang memiliki fungsi layaknya Surat Keterangan Domisili, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 atau 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikarenakan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman Bersama dan Kembali ke rumah orang tua Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 21 Juni 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan yang disebabkan, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman Bersama dan Kembali ke rumah orang tua Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Pemohon untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan penyebab terjadinya perceraian karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan yang disebabkan, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman Bersama dan Kembali ke rumah orang tua Pemohon yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Pemohon di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan perkawinan maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun sikap Pemohon menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, dan

Hlm.10 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkesimpulan untuk tetap melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai mana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan yang disebabkan, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman

Hlm.11 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dan Kembali ke rumah orang tua Pemohon. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *diktum* putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.12 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,00- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hlm.13 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.14 dari 14 hlm. Put. No. 1545/Pdt.G/2024/PA.Bgr